SISTEM - PENYELENGGARAAN - PENGENDALIAN INTERN 2011

PERMEN KP NO. 20, BN 2011/NO. 483, 15 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

- ABSTRAKSI: Untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik guna menciptakan tata pemerintahan yang efisien dan efektif, efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.31 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2007; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PP Nomor 53 Tahun 2010; Perpres No. 47 Tahun 2009; Perpres No. 24 Tahun 2010; Perpres No. 54 Tahun 2010; Keppres No. 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 56/P Tahun 2010; Permen KP No. 15 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Sistem pengendalian intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. BAB II terdiri dari 2 pasal yang mengatur maksud dan tujuan, BAB III terdiri dari 1 pasal yang mengatur kewajiban penyelenggaraan SPI, BAB IV terdiri dari 6 pasal yang mengatur kelembagaan SPI, BAB V terdiri dari 15 pasal yang mengatur unsur dan penerapan SPI, BAB VI terdiri dari 1 pasal yang mengatur penghargaan, BAB VII terdiri dari 2 pasal yang mengatur pembinaan dan pengawasan, BAB VIII terdiri dari 2 pasal yang mengatur pelaporan, BAB IX terdiri dari 1 pasal yang mengatur pembiayaan, dan BAB X terdiri dari 1 pasal yang mengatur ketentuan lain-lain.

- CATATAN : Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Agustus 2011 dan ditetapkan tanggal 04 Agustus 2011.
 - Satgas SPI di lingkungan Kementerian yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku dan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan.
 - Pembentukan Satuan Tugas SPI Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Satuan Tugas SPI unit eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) paling lambat 31 Oktober 2011. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Ins.01/MEN/2009 tentang Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Melekat di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran: 36 hlm.